

PERTEMUAN KE-11

KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- 11.1 Mengetahui Pengertian Kerukunan
- 11.2 Mengetahui Konsep Islam Menyikapi Pluralitas
- 11.3 Mengetahui Kosep Islam Menghrgai Agama Lain

B. URAIAN MATERI

<i>Tujuan Pembelajaran 11.1:</i>
<i>Mampu Menjelaskan Pengertian kerukunan</i>

Pendahuluan

Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan, pembangunan disegala bidang kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Diantara sarana pemersatu bangsa terpenting adalah terpeliharanya kerukunan hidup beragama. Baik Kerukunan intern beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.

Kerukunan dalam kehidupan akan dapat melahirkan karya – karya besar yang bermanfaat. Sebaliknya konflik dan pertikaian dapat menimbulkan kerusakan yang luas di muka bumi. Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) membutuhkan keberadaan orang lain dan hal ini akan dapat terpenuhi jika nilai-nilai kerukunan tumbuh dan berkembang dengan baik ditengah-tengah masyarakat.

Kita sebagai masyarakat terpelajar, harus berperan serta secara aktif dan kolektif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. berpartisipasi dalam menjaga kerukunan, di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya.

1. Pengertian Kerukunan

Kata "Rukun" berasal dari Bahasa Arab "rukun" artinya asas atau dasar, seperti rukun Islam. Rukun dalam arti adjektiva adalah baik atau damai. Kerukunan

hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, harmonis dan tidak bertengkar walaupun berbeda agama.

Sementara itu toleransi (tolerance/ تسامح) berarti *sa'at al-shadr* (lapang dada), *tasâhul* (ramah, suka memaafkan) dan terbuka (welcome). kata toleransi berasal dari bahasa latin “tolerare” yang berarti “berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal, atau berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran.¹ Yaitu bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita, sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah, justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan.

<i>Tujuan Pembelajaran 11.2:</i>

<i>Mampu Menjelaskan Pengertian dan Hakekat Manusia</i>
--

Konsep Islam Menyikapi Pluralitas

Dalam kehidupan ini, hanya Allah saja yang benar-benar merupakan satu kesatuan yang mutlak (true unity). Sementara alam semesta Allah ciptakan penuh dengan keberagaman (heterogenitas). seperti dalam hal keturunan, pemikiran, tingkah laku, kepercayaan, adat istiadat, agama, dan sebagainya.

Jika dicermati, Allah SWT sebenarnya banyak menyinggung masalah pluralisme dalam al-Quran. Dalam surat al-Rum (30): 22 misalnya, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai warna kulit dan bahasa.

وَمِنْ آيَاتِهِ خُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. esungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui ” (Qs. Al-Rum/30: 22)

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Depdikbud RI). 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-2. Cet. Ke-1. h. 1065

Selanjutnya dalam surat al-Hujurat (49): 13, Allah SWT juga menyebutkan penciptaan manusia ke dalam suku-suku dan bangsa-bangsa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal... (Qs. Al-Hujurat/49: 13)

Bahkan, dengan redaksi yang lebih mempertegas eksistensi pluralisme, dalam surat al-Maidah (5): 48, Allah SWT kembali berfirman:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...” (Qs. Al-Maidah/5: 48)

Pada ayat diatas Allah SWT menyatakan bahwa jika Dia menghendaki, maka semua manusia dapat saja dijadikan satu (seragam), baik secara fisik, pemikiran, bangsa, ideologi, bahkan agama. Tapi Allah dengan segala kekuasaan-Nya membiarkan perbedaan itu tetap ada. Sebagai contoh, jika Allah SWT menghendaki kesatuan pendapat pada seluruh manusia, maka niscaya diciptakan-Nya manusia itu tanpa akal, seperti layaknya binatang atau benda-benda tak bernyawa lainnya yang tidak memiliki kemampuan menalar, memilah, dan memilih. Akan tetapi hal tersebut tidak diinginkan-Nya.

Al-Qur'an Surat Al-Maidah/5: 48 menyebutkan hikmah yang akan didapatkan manusia dengan Pluralitas, yaitu terciptanya iklim *attasâbuq fî al-khairât* (kompetisi dalam amal-amal kebaikan). Secara psikologis, jika seseorang berada dalam situasi yang plural, maka ia akan terdorong untuk berkompetisi dengan orang lain. Artinya, ia akan dihadapkan pada tantangan untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Dinamika kehidupan yang seperti ini, pada akhirnya, akan menciptakan individu-individu, selanjutnya masyarakat, yang aktif, dinamis, dan kreatif.

Terkait pentingnya toleransi, Allah Swt. menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرَبِّيْٓ أَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

“Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (al-Qur'an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Yunus/10: 40)

“Dan jika mereka (tetap) mendustakan-mu (Muhammad), maka katakanlah, Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Qs. Yunus/10: 41)

Selain itu Allah SWT juga telah mengajarkan sebuah prinsip agar kehidupan penuh toleransi dan kerukunan bisa terwujud. Allah SWT berfirman:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah, agamaku”. (Qs. Al-Kafirun/109: 6)

Tujuan Pembelajaran 11.3:

Mampu Menjelaskan Pengertian dan Hakekat Manusia

Pandangan Islam Terhadap Pemeluk Agama lain

Walaupun perbedaan adalah sunnatullah yang tidak bisa dipungkiri. Namun Islam sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada seluruh umat manusia punya sikap yang bervariasi dalam menghadapi pemeluk agama lain (non muslim).

1. Kafir Zimmy

Kafir Zimmy ialah individu atau kelompok masyarakat non muslim yang tidak membenci Islam, tidak menghalangi dakwah Islam, tidak membuat kekacauan dan tidak pula memerangi kaum muslimin. mereka harus dihormati, diperlakukan dengan adil, dan dijaga keamanan diri dan harta benda mereka oleh pemerintah Islam. Sebagai warga negara yang dilindungi hak-haknya, mereka berkewajiban membayar jizyah (pajak) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin dengan aman dan damai.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

*“Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun. ” (HR. An Nasa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini **shahih**)*

2. **Kafir Mu'ahad**

Kafir **Mu'ahad** adalah orang-orang kafir yang menjalin kesepakatan damai (gencatan senjata) dengan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dalam masa perjanjian tersebut kaum muslimin dilarang melakukan pengkhianatan. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تَوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. Bukhari no. 3166)

3. **Kafir musta'man**

Kafir *musta'man* orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلَغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.” (QS. At Taubah/9: 6)

Imam An-Nawawi menjelaskan, “siapa saja yang diberikan jaminan keamanan dari seorang muslim maka haram atas muslim lainnya untuk mengganggunya sepanjang ia masih berada dalam jaminan keamanan.”

4. **Kafir Harbi**

Adalah kelompok non muslim yang memusuhi Islam dan memerangi kaum muslimin. untuk membela harga diri dan kemuliaan Islam setiap muslim berkewajiban melakukan jihad (berperang) melawan mereka.

Walaupun jihad qital (perang) diperbolehkan sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi kezaliman. Islam sangat menekankan etika jihad dalam Islam.

Nabi Saw. Bersabda:

إِنِّي مُوصِيكُمْ بِعَشْرِ لَا تَقْتُلْنَ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا وَلَا
تَقْطَعْنَ شَجَرًا مُثْمِرًا وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا إِلَّا
لِمَاكَلَةٍ وَلَا تُحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغْرِقَنَّه وَلَا تَغْلُ وَلَا تَجْبُنْ

“Aku berpesan kepada kalian tentang sepuluh perkara:
jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak &
orang yg sudah tua. Jangan memotong pohon yg sedang
berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan
menyembelih kambing ataupun unta kecuali hanya untuk
dimakan, jangan membakar pohon kurma atau
menenggelamkannya. Dan janganlah berbuat ghulul atau
menjadi seorang yg penakut.” [HR. Malik No.858].

Jihad juga dilakukan setelah melakukan prosedur yang mengedepankan
kelemah lembut. Biasanya nabi SAW mengawalinya dengan berkirim surat
kepada raja mereka. Berikut ini adalah contoh Surat Nabi kepada Heraklius Kaisar
Romawi

سم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد:
فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين، (يا
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً
من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

*"Dengan nama Allah, Pengasih dan Penyayang. Dari Muhammad hamba
Allah dan utusan-Nya kepada Heraclius pembesar Romawi. Salam sejahtera bagi
yang mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak tuan menuruti
ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, tuan akan selamat. Tuhan akan memberi
pahala dua kali kepada tuan. Kalau tuan menolak, maka dosa orang-orang
Arisiyin—Heraklius bertanggungjawab atas dosa rakyatnya karena dia merintangi
mereka dari agama—menjadi tanggungjawab tuan. Wahai orang-orang Ahli
Kitab. Marilah sama-sama kita berpegang pada kata yang sama antara kami dan
kamu, yakni bahwa tak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan
mempersekutukan-Nya dengan apa pun, bahwa yang satu takkan mengambil yang
lain menjadi tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah
kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam."*

Di antara penguasa yang pernah disurati Nabi SAW adalah:

1. Kaisar Romawi Heraclius. diantarkan oleh Dakhiyah bin Khalifah Al-Kalby Al-Khazrajy.
2. Kisra Persia, diantarkan oleh Abdullah bin Huzaifah as-Sahmy.
3. Negus, Maharaja Habsyah, yang diantar oleh perutusan di bawah pimpinan Umar bin Umaiyah Al-Diamary.

4. Muqauqis, Gubernur Jenderal Rumawy untuk Mesir, yang dibawa oleh keputusan di bawah pimpinan Khatib bin Abi Balta'ah Al-Lakny.
5. Hamzah bin Ali Al-Hanafy, Amir Negeri Yamamah, yang diantar keputusan di bawah pimpinan Sulaith bin Amr Al-Amiry.
6. Al-Haris bin Abi Syuruz, Amir Ghasan, dibawa oleh Syuja bin Wahab. Dan lain-lain.

Dasar Pemikiran hidup rukun menurut al-Quran dan Sunnah

Yusuf al-Qardhawi mengatakan dalam bukunya *Fatâwâ Mu'âshirah* bahwa toleransi dalam Islam dibangun diatas beberapa landasan pokok,² yaitu:

1. Prinsip tentang kemuliaan manusia betapapun beragamnya kehidupan mereka.

Allah menegaskan hal ini dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
Dansesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didarat dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (Qs. Al-Israk/17: 70)

2. Keyakinan bahwa pluralitas sudah merupakan kehendak Allah SWT yang tidak akan mengalami perubahan

Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan pluralitas agama, Allah berfirman :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

"Danjika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di mukabumi. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka" (Qs. Yunus/10: 99)

3. Umat Islam meyakini bahwa mereka tidak bertanggungjawab terhadap jalan hidup yang dipilih oleh umat-umat lain.

Kewajiban setiap muslim hanya berdakwah dan mengajak manusia kepada Islam, sementara pilihan antara iman atau tidak adalah urusan masing-masing pihak dengan Allah SWT. Allah SWT berfirman :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka

² Yusuf al-Qaradhawi. 1994. *Fatâwâ Mu'âshirah*. Manshurah: Dar al-Wafa'. Cet. ke-3. Jilid ke-2. h. 677-678

barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.(Qs. Al-Kahf/18: 29)

4. Prinsip keadilan (al-‘adalah), terhadap sesama manusia

Allah SWT berfirman:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی

“...Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa....” (Qs. Al-Maidah/5: 8)

Apa yang disebutkan oleh Yusuf al-Qaradhawi diatas, pada hakikatnya merupakan penegasan bahwa ajaran Islam tentang toleransi tidak dibangun diatas landasan yang rapuh, sebaliknya pada ajaran-ajaran fundamental yang masing-masing saling terkait. Satu hal yang agaknya dapat melengkapi dasar-dasar diatas adalah bahwa parameter yang digunakan Islam dalam menilai sesuatu adalah parameter keruhanian (ketakwaan), bukan parameter fisik atau keduniaan. Hal ini terlihat pada kesan yang ditimbulkan oleh ayat dan hadis yang berbicara tentang kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban secara umum.

Kerukunan umat beragama pada zaman Rasulullah

Sebagai “*ummatan wasathan*” (umat pertengahan/moderat) setiap muslim sejatinya memiliki karakter mulia sebagai penegak keadilan (al-‘adl atau al-qisth), kebajikan (al-birr), perdamaian (al-shulh atau al-salâm), dan lain sebagainya. Bahkan, penamaan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini dengan “al-Islâm”, sebenarnya telah cukup menjadi bukti bahwa kedatangan Islam adalah untuk menghadirkan rahmat dan kedamaian bagi alam semesta.

Keanekaragaman tidak diposisikan sebagai ancaman, namun justru peluang untuk saling bersinergi secara positif. Dalam kacamata Islam, sikap seperti ini harus tetap dipelihara selama tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk merusaknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّیْنِ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِی الدِّیْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Qs. Al-Mumtahanah/60: 8)

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas sikap toleran yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta generasi-generasi muslim sesudahnya, Perbedaan suku, umpamanya, tidak sedikitpun merintangi kaum Anshar untuk menerima dengan baik saudara-saudara mereka kaum Muhajirin, meskipun pada saat bersamaan mereka juga tidak bisa dikatakan berkecukupan secara material. Demikian juga perbedaan warna kulit dengan yang lain, tidak pernah menghalangi Bilal untuk menjadi muazin Rasul SAW dan kaum muslim, sebagaimana perbedaan bangsa juga tidak merintangi Salman al-Farisi yang berasal dari persia untuk menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Sebaliknya, semua muslim mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkarya dengan sebaik-baiknya (baca: beramal salih), tanpa harus teralienasi hanya karena perbedaan fisik, bahasa, atau suku bangsa. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Hai sekalian manusia, ketahuilah bahwa tuhan kalian satu, Nenek moyang kamu juga satu. Tidak ada perbedaan antara Arab dengan non Arab, demikian pula sebaliknya. Tiada beda antara yang berkulit merah dan berkulit hitam demikian pula sebaliknya kecuali ketakwaan mereka” (HR. Ahmad no. 22391).

Demikian juga halnya terhadap pihak-pihak yang berlainan agama, Rasulullah SAW tidak pernah mendiskreditkan eksistensi mereka atas dasar perbedaan akidah. Malah sebaliknya, Nabi SAW menerima dengan baik keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat muslim. Imam al-Bukhari meriwayatkan: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ. فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ. فَأَسْلَمَ *“seorang pemuda Yahudi yang pernah menjadi pembantu Nabi sakit. Lalu nabi SAW datang menjenguknya. Nabi SAW menawarkan kepadanya untuk masuk Islam dan orang Yahudi tersebut menerimanya.* (HR. Bukhari no. 1268)

Dalam kesempatan lain, Nabi SAW memberikan contoh bertoleransi kepada para sahabatnya melalui tindakan konkrit yang ia lakukan. مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا *“Suatu ketika lewat dihadapan kami orang-orang yang membawa jenazah. Nabi SAW lalu berdiri dan kami pun segera mengikutinya. Setelah itu kami berkata, “Wahai Rasulullah, yang lewat tadi adalah jenazah seorang Yahudi.” Rasulullah kemudian menjawab: “Jika kamu sekalian melihat orang sedang lewat membawa jenazah, maka berdirilah!”* (HR. Bukhari no. 1228)

Tentang perlindungan terhadap orang-orang non-muslim yang dihidup di tengah-tengah komunitas umat Islam dan memiliki “kontrak” damai dengan kaum muslim, Nabi SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“Siapa yang membunuh orangkafir yang berada dalam perjanjian damai (dengan kaum muslim), maka tidak akan mencium bau surga, padahal harumnya surga itu sudah dapat tercium dari jarak empat puluh tahun perjalanan” (HR. Bukhari no. 2930)

Pendeklarasian Piagam Madinah (Mîsâq al-Madînah) pada hakekatnya adalah contoh lain yang fenomenal dari praktek toleransi Islam. Piagam Madinah berisi penegasan tentang kesetaraan fungsi dan kedudukan serta persamaan hak dan kewajiban antara umat muslim dan umat-umat lain yang tinggal di Madinah. Didalamnya secara eksplisit dinyatakan bahwa umat Yahudi dan yang lainnya adalah umat yang satu dengan kaum muslim. Mereka akan diperlakukan adil dan dijamin hak-haknya selama tidak melakukan kejahatan dan pengkhianatan.

Kerukunan umat beragama di Indonesia

Pentingnya kerukunan antar umat beragama sejak dulu telah menjadi perhatian serius para penguasa negeri ini. Misalnya:

1. Digelarnya musyawarah antar umat beragama pada tahun 1967 yang digagas Presiden Soeharto. Dalam musyawarah tersebut ditegaskan: *"Pemerintah tidak akan menghalangi penyebaran suatu agama, dengan syarat penyebaran tersebut ditujukan bagi mereka yang belum beragama di Indonesia. Kepada semua pemuka agama dan masyarakat agar melakukan jiwa toleransi terhadap sesama umat beragama"*.
2. Diterbitkannya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI. No.01/Ber/Mdn/1969 tentang pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengembangan ibadah pemeluk agama oleh pemeluknya.
3. Disepakatinya SK. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI. No.01/1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.
4. Pada tanggal 30 Juni 1980 dibentuk wadah musyawarah antar umat beragama dalam keputusan Menteri Agama RI. No.35 tahun 1980 yang ditanda tangani wakil-wakil dari:
 - a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari golongan Islam.

- b. Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) dari golongan Kristen Protestan.
 - c. Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) dari golongan Katolik.
 - d. Prasida Hindu Darma Pusat (PHDP) dari golongan Hindu.
 - e. Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dari golongan Budha.
5. Dirumuskannya surat edaran Menteri Agama RI. No.MA/432.1981 tentang penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan
6. Disepakatinya SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang PENDIRIAN RUMAH IBADAH No. 8 dan No 9 tahun 2006.. Diantara syarat mendirikan rumah ibadah yang diatur dalam SKB tersebut adalah:
- a. Pasal 14 ayat 2a. pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud
 - b. Pasal 14 ayat 2b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Pasal 14 ayat 2c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Pasal 14 ayat 2c. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
 - e. Pasal 16 ayat 1. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

Demi terwujudnya kerukunan dan terlaksananya pembangunan nasional dengan baik maka tentunya pemerintah diharapkan konsisten mendorong masyarakat untuk a) Menumbuhkan kesadaran beragama, b) Menanamkan kesadaran untuk saling memahami kepentingan agama masing-masing. c) menyadari bahwa pembangunan perlu nilai agama, agama memberi bentuk, arti dan kualitas hidup. d) Ketidak rukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara, e) Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya, dan lain-lain.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Jelaskanlah pengertian toleransi antar umat beragama
2. Jelaskanlah manfaat kerukunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Jelaskanlah penyebab maraknya tindakan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan banyaknya tawuran antar pelajar, antar mahasiswa dan antar masyarakat
4. Tulislah surat al-Kafirun yang menjelaskan etika dalam bertoleransi
5. Jelaskanlah cara terbaik agar konflik antar umat beragama tidak terjadi lagi.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi Azra., 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Direktorat Perguruan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Islam: Jakarta.
- Gazalba, Sidi., 1992. *Ilmu, Filsafat, dan Islam tentang Manusia dan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet. III.
- Gozali, Deden Ahmad., Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Rosda Karya.
- Qadir, Koko Abdul., 2014. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Pustaka setia.
- Syaltut, Mahmud., 1986. *Islam Aqidah dan Syariah Jilid I dan II*. Jakarta: Pustaka Amanah.
- Nasution, Harun., 2010. *Islam Ditinjau dari berbagai Aspeknya Jilid I dan II*. Pustaka Jaya: Jakarta.